

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Belakangan ini banyak pembicaraan mengenai isu-isu perempuan, salah satunya adalah seperti yang dilaporkan KOMNAS PEREMPUAN di sidang paripurna II Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (KOMNAS PEREMPUAN) yang dilaporkan pada tanggal 14 February 2020, yang mengungkapkan tentang Lima Isu Prioritas KOMNAS 2020-2025 yang menyebutkan poin-poin yaitu: perempuan dalam konflik dan bencana, perempuan pekerja, perempuan tahanan, perempuan korban kekerasan seksual, penguatan kelembagaan.¹

Isu dan tantangan yang harus dihadapi perempuan Indonesia, yang *pertama*, yaitu kesenjangan upah berdasarkan gender. banyak wanita yang di gaji lebih rendah dari pada laki-laki. Terpaut 15% antara gaji laki-laki dan perempuan secara umum. Yang *kedua*, yaitu kekerasan terhadap perempuan. Mereka mempunyai penemuan bahwa “1 dari 3 perempuan mengalami kekerasan baik secara verbal hingga fisik. Bahkan 2 dari 10 perempuan juga mengalami kekerasan dalam perkawinan”.dan yang ketiga, yaitu rendahnya tingkat kepercayaan diri perempuan.²

Selain dari isu di atas, saat ini masih ditemukan subordinasi kaum perempuan lebih-lebih pada masyarakat jawa yang kebanyakan memandang kaum perempuan adalah *konco wingkeng* dari laki-laki yang menjadi suaminya, istilah *suargo nunut neroko katot* (surga ikut suaminya dan neraka juga ikut dengan suaminya)³. Bahkan penafsiran yang seperti

¹ <http://www.komnasperempuan.go.id/read-news-siaran-pers-komnas-perempuan-lima-isu-prioritas-komnas-perempuan-2020-2025-jakarta-14-februari-2020>

² <https://www.google.co.id/amp/s/m.kumparan.com/amp/kumparanwomn/3-isu-perempuan-indonesia-yang-penting-bagi-najwa-shisab-irXhrmEauic>

³ Husein muhammad, *Fiqh Perempuan, Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*.(IRCiSoD, Yogyakarta 2019) hlm.46

di atas itu agar laki-laki yang mengelola, mengatur, dan mengontrol perempuan.⁴

Realitas yang dikemukakan di atas, Husein Muhammad menuliskan fakta menyedihkan pada tahun 1995 diungkap oleh hasil penelitian BPS bahwa hampir 50% perempuan dipedesaan bekerja sebagai pekerja yang tidak dibayar, dan sampai saat ini keringat kaum perempuan di kantor-kantor dan di pabrik-pabrik atau di sawah-sawah, dinilai dan dihargai lebih rendah dari yang diperoleh laki-laki.⁵

Isu di atas menunjukkan masih banyak ketimpangan gender. Dan dewasa ini ketimpangan-ketimpangan gender tersebut menghadapi gempuran yang hebat oleh gerakan feminisme. Kendatidemikian, para feminis mengalami kesulitan yang sangat berat untuk memperjuangkan kesetaraan gender di tengah-tengah masyarakat. Terlebih jika dihadapkan dengan teks keagamaan yang dipandang masyarakat memiliki otoritas kebenaran yang mutlak⁶. Melihat realitas itu, kaum feminis muslim meneliti teks keagamaan tentang isu penciptaan perempuan yang dianggap berdampak pada ketidakadilan gender⁷. Karena penafsiran tersebut banyak digeneralisasikan kedalam pandangan jika wanita tercipta dari laki-laki maka laki-laki lebih utama dari pada perempuan⁸. Penafsiran ini terdapat pada QS. *Al-Nisa* ' ayat 1 yang berbunyi sebagai berikut:

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ آتَفُوا رَبَّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

⁴ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah Tafsir Progesif untuk Keadilan Gender dalam Islam*, (IRCisoD, Yogyakarta, 2019). Hlm. 236

⁵Husein muhammad, *Fiqh Perempuan...*, Hlm. 48

⁶ Husein muhammad, *Fiqh Perempuan...*, hlm. 52

⁷ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah...*, hlm. 236

⁸ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qiraah Mubadalah ...*, hlm. 236

Artinya : Wahai manusia ! Bertaqwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)nya ; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertaqwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. (QS. *Al-Nisa* : 1)⁹

Lafal *min nafsi wahidah* diartikan sebagai Adam dan *zaujaha* sebagai Hawa. Pendapat diatas bisa ditemukan pada *tafsir Al-Qurtubi, Tafsir jalalain, Tafsir Ruh Al-Bayan, Tafsir Al-Kasyaf, Tafsir Al-Maraghi, Tafsir Ibnu Katsir*.¹⁰ Dari pada tafsir yang telah disebutkan sebelumnya, pada *Tafsir Jami' al-bayan* karya *At-Thobari* juga demikian. Dengan jelas beliau menafsirkan bahwa pada lafal *nafss wahidah* adalah Adam dan *dlomir* (kata ganti) pada lafal *minha* ditafsirkan sebagai Hawa yang tercipta ddari tulang rusuk Adam.¹¹

Ditemuka pada *Tafsir jalalain* secara jelas menafsirkan lafal *min nafsi wahidah* sebagai Adam dan lafal *zaujaha* sebagai Hawa' yang tercipta dari tulang rusuk Adam. *Tafsir As-Showi* yang *menghasiyahi*-nya juga memperkuat argumen tersebut, As-Showi menambahkan sebuah riwayat yang menceritakan ketika Adam terbangun dari tidurnya Adam menemukan Hawa disampingnya, lalu Adam ingin mengulurkan tangannya kepada Hawa, datangnya malaikat seraya berbicara dengan Adam “jangan wahai Adam”, sebelum engkau memberikan maharnya. Adam menjawab “apa maharnya?”. Lalu malaikat menjawabnya “sampai engkau bersolawat kepada Nabi Muhammad saw.”¹².

⁹ *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahan Bahasa Indonesia*. (Kudus MENARA KUDUS, 2006).

¹⁰ Nashruddin Baidan, *Wawasan Baru Ilmu Tafsir*, (Yogyakarta: cet. III 2016), hlm. 3

¹¹ Abu Ja'far Muhammad Ibn Jarir al-Tabari, *Jami' al-Bayan fi Tafsir al-Qur'an*, (Beirut: Dar al-Fikr 1978), Jilid 1, hlm. 267

¹² Ahmad Muhammad As-showi, *Hasiyah showi 'ala Tafsir Al-Jalalain* (Surabaya : Al-Hidayah). hlm. 266-267

Ditemukan juga di dalam *Tafsir Al-kabir* bahwa ulama' telah sepakat dengan apa yang dimaksud *nafs wahidah* adalah Adam dan *zaujaha* adalah Hawa, yang diciptakan Allah dari tulang rusuk Adam. Akan tetapi, Muhammad Abduh tidak sependapat dengan mereka, ia mempunyai alasan karena pada kalimat setelahnya yaitu *wabatsa minhuma rijalan katsiro wanisaan*, berbentuk *nakiroh* (lafal yang umum), jikalau *nafs wahidah* dimaknai sebagai Adam, maka seharusnya lafal setelahnya adalah *wabatsa minhuma jami'ul rijal wa al-nisa'* yaitu berbentuk *ma'rifat* (lafal yang husus). Menurut beliau ayat ini tidak bisa diartikan sebagai jenis tertentu, karena ayat yang berkaitan itu ditunjukkan kepada semua bangsa yang mana tidak keseluruhan bangsa itu mengetahui Adam.¹³

Jika ayat tersebut ditafsirkan perempuan diciptakan dari tulang rusuk laki-laki, maka hal ini dinyatakan kualitas penciptaan yang pertama menjadi lebih baik dari kualitas pada penciptaan yang kedua¹⁴. pendapat seperti di atas harus ditelaah dan ditafsirkan kembali.¹⁵ Oleh sebab itu, menurut Husein Muhammad dalam menafsirkan ayat di atas, harus melihat kembali ayat yang secara tegas bahwa penciptaan laki-laki dan perempuan adalah sebagai penyempurna satu dengan yang lainnya. Dengan sudut pandang yang demikian, setidaknya hal ini mudah dipahami bagi semua kalangan bahwa perempuan banyak dipandang sebelah mata, hal ini bisa dikatakan sebagai budaya patriarki.¹⁶

Isu-isu di atas pada saat ini telah banyak di soroti dan di perjuangkan oleh para tokoh feminis salah satunya adalah Nasaruddin Umar mengutip pendapat Al-Isfahani yang mengatakan lafadz *min* dari *min nafs wahidah* itu bukanlah bermakna awal penciptaan (*ibtidaul takhliq*) akan tetapi hanya bermakna sebagai *gayah* (*ibtidaul ghayah*) yang menarik sebuah kefahaman bahwasannya makhluk hidup juga tercipta

¹³ Fakhruddin al-Razi, *Tafsir al-Kabir al-Musamma bi Mafatih al-Gaib* (Beirut: Dar al-Fikr li al-Tiba'ah wa al-Nasyr wa al-Tauzi', 1995), juz IX, hlm. 167-168.

¹⁴ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qiraah ...* hlm.236

¹⁵ Husein muhammad, *Fiqh Perempuan...*, hlm. 30

¹⁶ Husein muhammad, *Fiqh Perempuan...*, Hlm. 33

dari unsur genetika yang sama baik itu manusia (laki-laki dan perempuan) maupun hewan dan tumbuh-tumbuhan.¹⁷

Pada dasarnya opini masyarakat antara laki-laki dan perempuan itu memiliki kedudukan yang berbeda. Perbedaan ini dilandaskan pada sifat kodratnya, yang artinya bahwa perempuan itu lemah dalam segi fisik dari penciptaannya, sedangkan laki-laki lebih kuat dalam segi fisik dari penciptaannya. maka oleh karena itu, sebagai laki-laki haruslah mempunyai keinginan untuk menjadi pelindung bagi setiap perempuan. bukan malah memarginalisasi kaum perempuan karena Islam datang untuk membawa rahmat kepada seluruh makhluk tidak terkecuali wanita.

Berbagai penafsiran di atas, dampaknya masih dirasakan sampai saat ini. Pemahaman tersebut dilatar belakangi oleh hadis Nabi saw yang digunakan untuk menjelaskan tentang penciptaan perempuan.¹⁸ Sebagian ditemukan di dalam *Shahih Bukhari*, yaitu:

حدثنا اسحاق بن نصر حدثنا حسين الجعفي عن زائدة عن
ميسرة عن ابي حازم عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه
وسلم قال : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذى جاره
واستوصوا بالنساء خيرا فانهن خلقن من ضلع وان اعوج شيء
في الضلع اعلاه فان ذهبت تقيمه كسرته وان تركته لم يزل
اعوج فاستوصوا بالنساء خيرا. (رواه البخاري)

Artinya: Ishaq bin Nasr bercerita kepadaku “husein al-Jungfi bercerita kepadaku dari Zaidah dari Maisaroh dari Abi Hazim dari Abu Hurairoh dari nabi Muhammad SAW. Beliau berkata: “barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka

¹⁷Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur'an*, (Jakarta: Paramadina, 1999), hlm. 239

¹⁸ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender...*, hlm. 237

janganlah menyakiti tetanggamu dan Saling berpesanlah untuk berbuat baik kepada perempuan, karena mereka diciptakan dari tulang rusuk. Sesungguhnya tulang rusuk yang paling bengkok adalah yang paling atasnya. Kalau engkau luruskan tulang yang bengkok itu, engkau akan mematahkannya, (tapi) kalau engkau biarkan, dia akan tetap bengkok. Maka saling berpesanlah kalian untuk berbuat baik kepada kaum perempuan.” (H.R. Bukhari).¹⁹

Jika hadis ini digunakan untuk menafsirkan QS. *Al-Nisa* ayat 1, maka bisa membuat perempuan subordinasi dan juga menjadikan perempuan sebagai makhluk hidup yang kedua setelah Adam, hal inilah yang membuat para Ulama’ penggagas kesetaraan gender seperti Nasaruddin Umar²⁰ dan Faqihuddin Abdul Kodir²¹ untuk mengkaji ulang tentang penafsiran QS. *Al-Nisa* ayat 1. Karena berdampak pada anggapan perempuan di bawah satu level dari laki-laki.²²

Nasaruddin Umar mempunyai pendapat bahwa konsepsi teologis yang menganggap Hawa berasal usul dari tulang rusuk Adam membawa implikasi psikologis, sosial, budaya ,ekonomis dan politik²³. Dan informasi dari berbagai sumber agama belum bisa tuntas dalam menjelaskan tentang asal-usul perempuan.²⁴ Pemahaman yang kurang tepat terhadap kejadian perempuan bisa menyebabkan sikap ambivalensi pada kaum perempuan, di satu pihak perempuan dituntut untuk berkarir agar tidak selalu membebani laki-laki dan di satu pihak dia dihadang oleh teologis-teologis agama yang pemahamannya sudah melekat di kalangan umat Islam.²⁵

Faqihuddin Abdul kodir mempunyai pendapat yang sama dengan Nasaruddin Umar, dalam buku *Qira’ah*

¹⁹Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhori, *Shahih al-Bukhari*, Kitab an-Nikah, Bab al-Wushati bi an-Nisa”, Hadis Nomor. 4787

²⁰ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender...*, hlm. 236

²¹ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qiraah ...* hlm.234

²² Faqihuddin Abdul Kodir, *Qiraah ...* hlm. 236

²³ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender...*, hlm. 246

²⁴ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender...*, hlm. 246

²⁵ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender...*, hlm. 247

Mubadalah ia menuliskan “fitnah (pesona) perempuan yang selalu dianggap problematis. Dalam sebuah pernyataan berbentuk *mem* seorang ustadz menulis : bahwa perempuan yang memasang foto diri di *facebook* atau media sosial yang lain akan terus mendapat dosa sosial yang akan terus mengalir diamal perbuatannya hingga foto itu dihapusnya”. Hal lain juga ditemukan seorang ustadz yang di tanya para jamaahnya lewat catatan beberapa soal yang mereka tulis, ada yang bertanya soal bagaimana hukum wanita yang mengupload fotonya di media sosial seperti *facebook* atau *intragam* ?. sang ustadz menjawabnya “jika mungkin yang melihat adalah *Akhwat* maka *Ahlan-wasahlan*, tetapi media masa yang menikmati adalah semua kalangan maka enggak mungkin jamaah, lalu wajahnya dinikmati oleh semua orang ?”.²⁶ Faqihuddin mengkritisi kejadian ini dengan menuliskan “ tidaklah sang ustadz juga sadar bahwa foto dirinya sendiri juga terpasang di *mem* tersebut, atau bahkan ditempat lain apalagi dalam bentuk vidio, itu juga bisa membuat kaum perempuan terpesona, lalu tidaklah ia memperoleh dosa sosial ?”.²⁷

Faqihuddin Abdul Kodir juga menerangkan tentang penciptaan perempuan, dengan mengkritisi penafsiran mufassir terdahulu yang banyak menggunakan hadis sohih yang sudah disebutkan di atas. beliau menjelaskan bahwa di dalam Al-Qur’an sama sekali tidak ada lafal yang secara eksplisit menerangkan asal-usul kejadian manusia. yang ditemukan adalah ayat yang secara umum menjelaskan kejadian manusia baik dari tanah yang mengandung unsur air atau reproduksi manusia (bertemunya sperma dan air mani). Dan beliau juga mengkritisi teks hadis di atas. karena ditemukannya terdapat kelemahan pada hadis tersebut, kelemahan yang ditemukan Faqihuddin adalah terdapat *matan* hadis lain yang menjelaskan bahwa wanita itu seperti tulang rusuk, bukan terbuat dari tulang rusuk. padahal hadis tersebut sama-sama diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Beliau mempunyai pendapat, “mungkin ini karena kesalahan dalam hal penyampaian yang dilakukan

²⁶ Bolehkah Wanita Berhijab memposting Foto di Medsos, Ustadz Dr. Syaifiq Riza Basalamah, MA. Bisa dilihat di web (<https://youtu.be/r1sl0Lv1Aa4>). diakses pada tgl. 1 Sep. 2020

²⁷ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira’ah Mubadalah* hlm.47

murid-murid Abu Hurairah”, dan dengan *mubadalahnya* beliau mempunyai argumen: dewasa ini banyak ditemukan kejadian-kejadian yang menyebabkan perceraian. lafal *Kaddila’* (seperti tulang rusuk) yang ada pada teks hadis tersebut diartikan sebagai makna *majazi*, maka jika terjadi kesenjangan dalam rumah tangga, siapa saja yang mempunyai sifat *Kaddila’* harus disikapi dengan baik dan diberikan wasiat dengan baik, baik itu laki-laki atau perempuan, karena pada hadis lain dijelaskan kepatahan di sini adalah perceraian, maka janganlah sampai menimbulkan perceraian karna itu adalah perkara halal yang sangat dibenci Allah.²⁸

Subtansi asal kejadian manusia baik Adam maupun Hawa tidak di bedakan secara tegas didalam Al-Qur’an, hanya saja ada sebuah isyarat di dalam Al-Qur’an yaitu pada surat *Al-Nisa’* ayat 1, akan tetapi tentang penciptaan wanita isyarat tersebut bersumber dari hadis nabi yang telah disebutkan di atas, Nasaruddin Umar mencoba menelaah kembali ayat ini dengan tulisannya yang berbunyi “ayat ini masih terbuka peluang untuk didiskusikan”²⁹ dengan kegemarannya menukil pendapat-pendapat terdahulu dan membandingkannya sehingga menjadikan pemikirannya lebih lugas dan enak diterima di kalangan masyarakat yang masih awam tentang gender.

Menurut penulis pandangan ini menarik ditelusuri dan dikaji sejauh mana penafsiran ulama’ Modern yaitu Nasarudin Umar yang dengan pendalamannya mengutip dan menyusun penafsiran-penafsiran terdahulu untuk bisa ditarik kesimpulan yang sangat logis dan mudah diterima oleh berbagai golongan masyarakat dan Faqihuddin Abdul Kodir yang telah berhasil menerapkan teori *Mubadalahnya* di berbagai ayat yang bias gender.. Berangkat dari sinilah penulis ingin meneliti lebih lanjut di dalam sebuah penelitian dengan judul “**Asal Penciptaan Perempuan Dalam Surat Al-Nisa’ Ayat 1**

²⁸ Faqihuddin Abdul Kodir, *Memaknai Hadis Penciptaan Perempuan Dari Tulang Rusuk.Ngaji qiraah Mubadalah Eps.19* bisa dilihat di web (<http://youtu.be/G6wxXVxeyVs>) diakses pada Tanggal 2 Sep.2020

²⁹ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur’an*, hlm. 237

(Studi Komparatif Tafsir Feminis Nasaruddin Umar Dan Faqihuddin Abdul Kodir)”.

B. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada perbedaan penafsiran Nasaruddin Umar dan Faqihuddin Abdul Kodir tentang asal penciptaan perempuan berdasarkan surat *Al-Nisa’ Ayat 1*. Dimana Nasaruddin Umar menafsirkan ayat ini dengan mengambil pendapat-pendapat ulama’ terdahulu sedangkan Faqihuddin Abdul Kodir dengan Qira’ah Mubadalahnya. Sesuai dengan fokus penelitian maka penulis mengambil judul “*Asal Penciptaan Perempuan didalam Al-Qur’an Surat Al-Nisa’ Ayat 1. (Studi Komparatif Penafsiran Nasaruddin Umar Dengan Faqihuddin Abdul Kodir)*”.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan diatas maka rumusan masalah yang diambil adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penafsiran QS. *Al-Nisa’* ayat 1 menurut Nasaruddin Umar dan Faqihuddin Abdul Kodir ?
2. Bagaimana persamaan penafsiran QS. *Al-Nisa’* ayat 1 oleh Nasaruddin Umar dan Faqihuddin Abdul Kodir terkait asal usul penciptaan perempuan ?
3. Bagaimana perbedaan penafsiran QS. *Al-Nisa’* ayat 1 oleh Nasaruddin Umar dan Faqihuddin Abdul Kodir terkait asal usul penciptaan perempuan ?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penafsiran QS. *Al-Nisa’* ayat 1 menurut Nasaruddin Umar dan Faqihuddin Abdul Kodir.
2. Untuk mengetahui persamaan penafsiran QS. *Al-Nisa’* ayat 1 oleh Nasaruddin Umar dan Faqihuddin Abdul Kodir terkait asal usul penciptaan perempuan.
3. Untuk mengetahui perbedaan penafsiran QS. *Al-Nisa’* ayat 1 oleh Nasaruddin Umar dan Faqihuddin Abdul Kodir terkait asal usul penciptaan perempuan.

E. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini semoga bisa memberikan sebuah manfaat baik yang bersifat teoritis maupun praktis :

1. Manfaat teoritis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi penafsiran feminis QS. *Al-Nisa'* ayat 1 terhadap kajian teoritis tentang penciptaan perempuan.
2. Manfaat praktis, penelitian ini diharapkan hasil penelitian mampu membawa dampak positif bagi para tokoh agama yang kurang memperhatikan penafsiran-penafsiran teks agama yang bias gender. Dan kepada masyarakat umum agar lebih bijak dalam memberikan hak-hak perempuan.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan skripsi didalam penelitian ini dibagi atas lima bab yang saling berkaitan.

Bab I : Pendahuluan yang terdiri atas latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika penulisan.

Bab II : Kerangka Teori yang berisi tentang gender, metode dan straregi penafsiran berbasis keadilan gender, penciptaan manusia pertama, dan penciptaan perempuan.

Bab III : Metode Penelitian yang berisi jenis pendekatan, subyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data

Bab IV : Pembahasan bab ini berisi perbedaan dan persamaan penafsiran tentang penciptaan perempuan pertama kali di dalam Al-Qur'an antara penafsiran Nasaruddin Umar dan Faqihuddin Abdul Kodir.

Di dalamnya berisi poin-poin yang menjawab dari rumusan masalah dan dijelaskan dengan beberapa Sub-Bab. *Pertama*, penafsiran Nasaruddin Umar dan Faqihuddin Abdul Kodir tentang QS. *Al-Nisa'* ayat 1 dan juga akan disebutkan biografi dari masing-masing tokoh, karakteristik penafsirannya. *Kedua* dan *Ketiga* ,

persamaan dan perbedaan penafsiran QS. *Al-Nisa'* ayat 1 antara Nasaruddin Umar dan Faqihuddin Abdul Kodir tentang penciptaan perempuan.

Bab V : Penutup bab ini menghimpun kesimpulan dari seluruh yang telah dibahas di bab-bab sebelumnya juga disertai saran-saran dan penutup.

